



**PENETAPAN**

Nomor :13/Pdt.P/2022/PN Ngw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**AGUS CHOIRI**, beralamat di Dusun Kepuh RT.002, RW. 005, Desa Gerih, Desa Gerih, Gerih, Kab. Ngawi, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Helmi Abidin, S.HI., MM., Advokat, beralamat di Jalan Jl. Ahmad Yani 468 B, Desa Beran, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, 63216, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca surat-surat berkas perkara;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 14 Februari 2022 di bawah nomor register: 13/Pdt.P/2022/PN Ngw yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3521180201730001 (*fotocopy KTP Nazegel Pos terlampir*);
2. Bahwa PEMOHON telah menikah pada tanggal Hari 14 November 2005 yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 476/22/XI/2005, (*Fotocopy Kutipan Akta Nikah nazegel pos terlampir*);
3. Bahwa selama pemikahan tersebut PARA PEMOHON telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da Dukhul) dan memiliki 4 orang anak yang bemama:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Attaya Alby Choir**, lahir pada 20 Maret 2006 yang mana atas kelahiran tersebut telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tertanggal 23 Maret 2009;
  - b. **Bilqisa Alby Choir**, lahir pada 16 Maret 2007 yang mana atas kelahiran tersebut telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tertanggal 23 Maret 2009;
  - c. **Alfiya Hasna Alby Choir**, lahir pada 16 Maret 2017 sesuai Surat Keterangan Lahir dari Bidan tertanggal 15 Juni 2021;
  - d. **Shakila Abquro Alby Choir**, lahir pada 25 Februari 2021 sesuai Surat Keterangan Lahir dari Bidan tertanggal 15 Juni 2021;
  4. Bahwa dahulu nama kecil Pemohon adalah Choiri sesuai dengan ijazah / STTB Pemohon sebagai berikut :
    - a. STTB Sekolah Dasar Negeri Soco II Jogorogo Ngawi No. 04 OA oa 0204639 Tanggal 6 Juni 1987, tertulis CHOIRI;
    - b. STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Swasta Taman Dewasa Kota Madiun No. 04 OA ob 0987906 Tanggal 13 Juni 1991, tertulis CHOIRI;
    - c. STTB Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Swasta PGRI Taman Kota Madiun No. 04 OB om 0041536 Tanggal 30 Mei 1994, tertulis CHOIRI;
  5. Bahwa sebelum Pemohon menikah orang tua Pemohon menambah nama Agus di depan nama Pemohon, sesuai Posita nomor 2 sehingga nama pemohon menjadi AGUS CHOIRI;
  6. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di KTP dan Ijazah, dimana di dalam KTP nama pemohon tercatat Agus Choiri dan didalam ijazah nama pemohon tertulis **Choiri** maka pemohon memohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama **Choiri** dan **Agus Choiri** adalah satu orang yang sama yakni pemohon dan nama yang benar dipakai sekarang adalah **Agus Choiri** sesuai yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk nomor: 3521180201730001;
  7. Bahwa untuk sahnya perubahan identitas tersebut pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Ngawi;
  8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa berdasarkan hal-hal dan atau alasan-alasan yang siuraikan diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri

*Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Ngw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan orang yang bernama **Agus Choiri** dan **Choiri** adalah satu orang yang sama, yakni pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah Agus Choiri sesuai yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk nomor: 3521180201730001;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain, mohon dapatnya memberikan penetapan yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Agus Choiri**, NIK: **35211180201730001**, diberi tanda **P.1**;
2. Fotocopy **Surat Nikah** No. 476/22/XI/2005, tertanggal 14 November 2005, diberi tanda **P.2**;
3. Fotocopy **Kartu Keluarga**, No. 3521182001090008, tertanggal 2 Mei 2015 diberi tanda **P.3**;
4. Fotocopy **Kutipan Akta Kelahiran** No. AL.708.0041707, tertanggal 23 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, diberi tanda **P.4**;
5. Fotocopy **Kutipan Akta Kelahiran** No. AL.708.0041706, tertanggal 23 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, diberi tanda **P.5**;
6. Fotocopy **Keterangan Lahir** No. 10/II/2017, tertanggal 15 Juni 2021, diberi tanda **P.6**;
7. Fotocopy **Keterangan Lahir** No. 09/II/2021, tertanggal 15 Juni 2021 diberi tanda **P.7**;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy **Surat Tanda Tamat Belajar** No. 0041536, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Teknologi Menengah PGRI Madiun, tertanggal 30 Mei 1994, diberi tanda **P.8**;
9. Fotocopy **Surat Tanda Tamat Belajar** No. 04. OA. Ob 0987906, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Swasta Taman Dewasa Kotamadya Madiun, tertanggal 13 Juni 1991, diberi tanda **P.9**;
10. Fotocopy **Surat Tanda Tamat Belajar** No. 04. OA. oa 0204639, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Soco, Jogorogo, tertanggal 6 Juni 1987, diberi tanda **P.10**;
11. Fotocopy **Surat Keterangan** No : 470/3830/404.312.01/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gerih, tertanggal 30 Desember 2021, diberi tanda **P.11**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-11, oleh karena keseluruhan surat bukti tersebut dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat- alat bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Muksinin Anshori, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dikarenakan Saksi merupakan paman dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kepuh RT.002, RW. 005, Desa Gerih, Kecamatan Gerih, Kab. Ngawi, Jawa Timur;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan adanya perbedaan nama yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah, dimana di dalam Kartu Tanda Penduduk nama pemohon tercatat Agus Choiri dan didalam ijazah nama pemohon tertulis Choiri maka pemohon memohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama Choiri dan Agus Choiri adalah satu orang yang sama;
  - Bahwa nama Pemohon sejak kecil adalah Choiri namun dikarenakan pada saat Pemohon hendak menikah, orang tua Pemohon ingin menambahkan Agus didepan nama Pemohon sehingga menjadi Agus Choiri;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Choiri dan Agus Choiri merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini agar selanjutnya tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah;
- Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Joko Mulyono, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dikarenakan Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kepuh RT.002, RW. 005, Desa Gerih, Kecamatan, Gerih, Kab. Ngawi, Jawa Timur;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan adanya perbedaan nama yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah, dimana di dalam Kartu Tanda Penduduk nama pemohon tercatat Agus Choiri dan didalam ijazah nama pemohon tertulis Choiri maka pemohon memohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama Choiri dan Agus Choiri adalah satu orang yang sama;
  - Bahwa nama Pemohon sejak kecil adalah Choiri namun dikarenakan pada saat Pemohon hendak menikah, orang tua Pemohon ingin menambahkan Agus didepan nama Pemohon sehingga menjadi Agus Choiri;
  - Bahwa Choiri dan Agus Choiri merupakan satu orang yang sama;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini agar selanjutnya tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah;
  - Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya sebagai menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kepuh RT.002, RW. 005, Desa Gerih, Desa Gerih, Gerih, Kab. Ngawi, Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan adanya perbedaan nama yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah, dimana di dalam Kartu Tanda Penduduk nama pemohon tercatat Agus Choiri dan didalam ijazah nama pemohon tertulis Choiri maka pemohon memohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama Choiri dan Agus Choiri adalah satu orang yang sama;

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Ngw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon sejak kecil adalah Choiri namun dikarenakan pada saat Pemohon hendak menikah, orang tua Pemohon ingin menambahkan Agus didepan nama Pemohon sehingga menjadi Agus Choiri;
- Bahwa Choiri dan Agus Choiri merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini agar selanjutnya tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang mana berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa diperoleh adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kepuh, RT.002, RW. 005, Desa Gerih, Desa Gerih, Gerih, Kab. Ngawi, Jawa Timur berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Agus Choiri**, **NIK: 35211180201730001** sebagaimana bukti **P.1**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan adanya perbedaan nama yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah, dimana di dalam Kartu Tanda Penduduk nama pemohon tercatat Agus Choiri dan didalam ijazah nama pemohon tertulis Choiri maka pemohon memohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama Choiri dan Agus Choiri adalah satu orang yang sama;
- Bahwa nama Pemohon sejak kecil adalah Choiri namun dikarenakan pada saat Pemohon hendak menikah, orang tua Pemohon ingin menambahkan Agus didepan nama Pemohon sehingga menjadi Agus Choiri;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Choiri dan Agus Choiri merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini agar selanjutnya tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah suatu perkara perdata dengan sifat Voluntair;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk sebagai permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi pengadilan (Buku II) edisi 2007, dimana suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

1. Permohonan yang diajukan menyangkut tentang penetapan suatu kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, dimana status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan yang diajukan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dimana status ahli waris diajukan dalam bentuk gugatan;
3. Permohonan yang diajukan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, dimana menyatakan akta atau dokumen diajukan dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukan termasuk sebagai permohonan yang dilarang maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kepuh, RT.002, RW. 005, Desa Gerih, Desa Gerih, Gerih, Kab. Ngawi, Jawa Timur berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Agus Choiri, NIK: 35211180201730001** sebagaimana bukti **P.1** dan **Kartu Keluarga**, No. 3521182001090008, tertanggal 2 Mei 2015 sebagaimana bukti **P.3**, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Ngawi berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

*Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk Permohonan Penetapan orang yang sama pada dasarnya permohonan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat"*,

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Agus Choiri**, **NIK: 35211180201730001**, diberi tanda **P.1**, **Surat Nikah** No. 476/22/XI/2005, tertanggal 14 November 2005, diberi tanda **P.2**, **Kartu Keluarga**, No. 3521182001090008, tertanggal 2 Mei 2015 diberi tanda **P.3**, **Kutipan Akta Kelahiran** No. AL.708.0041707, tertanggal 23 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, diberi tanda **P.4**, **Kutipan Akta Kelahiran** No. AL.708.0041706, tertanggal 23 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, diberi tanda **P.5**, **Keterangan Lahir** No. 10/II/2017, tertanggal 15 Juni 2021, diberi tanda **P.6**, **Keterangan Lahir** No. 09/II/2021, tertanggal 15 Juni 2021 diberi tanda **P.7** nama Pemohon yang tertera adalah Agus Choiri sementara pada **Surat Tanda Tamat Belajar** No. 0041536, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Teknologi Menengah PGRI Madiun, tertanggal 30 Mei 1994, diberi tanda **P.8**, **Surat Tanda Tamat Belajar** No. 04. OA. Ob 0987906, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Swasta Taman Dewasa Kotamadya Madiun, tertanggal 13 Juni 1991, diberi tanda **P.9** dan **Surat Tanda Tamat Belajar** No. 04. OA. oa 0204639, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Soco, Jogorogo, tertanggal 6 Juni 1987, diberi tanda **P.10** tertera nama Choiri;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa perbedaan nama Pemohon tersebut diatas dikarenakan nama Pemohon sejak kecil adalah Choiri namun dikarenakan pada saat Pemohon hendak menikah, orang tua Pemohon ingin menambahkan Agus didepan nama Pemohon sehingga menjadi Agus Choiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-11**, berupa Fotocopy **Surat Keterangan** No : 470/3830/404.312.01/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gerih, tertanggal 30 Desember 2021, yang menyatakan bahwa Choiri dan Agus Choiri adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yaitu Muksinin Anshori dan Joko Mulyono tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menyatakan Choiri dan Agus Choiri adalah orang yang sama agar selanjutnya tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, menurut pendapat Hakim bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya karena terbukti permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, maka petitem permohonan Pemohon pada angka 2 harus dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana seelengkapanya dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Jo Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan orang yang bernama **Agus Choiri** dan **Choiri** adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Ngawi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 oleh Ariandy, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ngawi bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Djoko Santoso, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Djoko Santoso, S.H.

Ariandy, S.H.

## PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Adm/ATK	Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan	Rp. -
PNBP	Rp. 10.000,-
Sumpah	Rp. 20.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)